



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kabupaten Pesisir Barat khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. bahwa agar pelaksanaan gerakan Literasi Sekolah berdaya dan berhasil guna demi kelancaran pelaksanaannya Pasal 31 ayat (3) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 3: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;

22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
23. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
7. Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
10. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar yang disingkat SD
 - b. Madrasah Ibtidiah disingkat MI
 - c. Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP
 - d. Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs
 - e. Sekolah Menengah Atas disingkat SMA
 - f. Madrasah Aliyah disingkat MA
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dalam rangka memenuhi kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Gerakan literasi sekolah yang selanjutnya disingkat GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan,

pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll), dan pemangku kepentingan lainnya.

13. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan membilang (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
14. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System*, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
15. Literasi media adalah kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
16. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi, memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet.
17. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana anggaran kegiatan yang disusun oleh sekolah yang mengacu kepada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
19. Program adalah semua rencana kegiatan yang didokumentasikan secara sistematis dan rasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
20. Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat sukarela.
21. Komite sekolah adalah lembaga mandiri beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan GLS di setiap satuan pendidikan.

Pasal 3

Secara umum tujuan GLS di Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik di Kabupaten Pesisir Barat melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 4

Secara khusus program GLS bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan budaya literasi sekolah
- b. Meningkatkan kapasitas warga di lingkungan sekolah agar menjadi warga yang literat
- c. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan
- d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Pasal 5

Sasaran gerakan literasi sekolah adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 6

- 1) Struktur organisasi pelaksanaan GLS:
 - a. Pengarah
 - 1) Bupati Pesisir Barat;
 - 2) Wakil Bupati Pesisir Barat;
 - 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Pembina
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - c. Pelaksana di Tingkat Satuan Pendidikan
 - 1) Kepala Satuan Pendidikan selaku Penanggung Jawab;
 - 2) Koordinator (berasal dari unsur Guru atau Tenaga Kependidikan);
 - 3) Seksi:
 - a) Literasi Dasar;
 - b) Literasi Perpustakaan;
 - c) Literasi Teknologi;
 - d) Literasi Media;

- e) Literasi Visual.
- 4) Petugas lain yang dianggap perlu oleh satuan pendidikan
- 2) Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama yang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik.
 - b. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS.
 - c. Melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS di satuan pendidikan.
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
 - e. Memantau serta memastikan ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan dan sarana yang mendukung program GLS.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat.
 - g. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
- 3) Kepala satuan pendidikan sekaligus sebagai penanggung jawab GLS di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (1) memiliki peran sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan GLS yang dilaksanakan.
 - d. Membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS.
- 4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (2) memiliki peran dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
 - b. Menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki sekolah (salahsatunya buku).
 - c. Merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan GLS.
- 5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (3) mempunyai peran wewenang sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran.
 - c. Menciptakan tempat-tempat atau ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.

- d. Melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah.

BAB IV

KOMPONEN DAN PRINSIP-PRINSIP LITERASI SEKOLAH

Pasal 7

Komponen literasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya.

- a. Literasi Dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
- b. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
- c. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
- d. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
- e. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*Computer Literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan

dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.

Pasal 8

Gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antar tahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.
- b. Program literasi yang baik bersifat berimbang, Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja.
- c. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggungjawab semua guru di semua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada seluruh guru.
- d. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun Misalnya, “menulis surat kepada presiden” atau “membaca untuk ibu” merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna.
- e. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai Kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan dan menghormati perbedaan pandangan.
- f. Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajan pada pengalaman multikultural.
- g.

BAB V

STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA LITERASI SEKOLAH

Pasal 9

Beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi sekolah agar mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi yaitu sebagai berikut:

a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi

Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik, dipajang di seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Kemudian, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan pajangan karya peserta didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen sekolah terhadap pengembangan budaya literasi.

b. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat

Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antar guru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.

c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat

Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya.

Pasal 10

Parameter yang dapat digunakan sekolah untuk membangun budaya literasi sekolah yang baik

a. Lingkungan Fisik;

- 1) Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).

- 2) Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
- 3) Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas.
- 4) Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.
- 5) Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak.
- 6) Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah.

b. Lingkungan Sosial dan Afektif

- 1) Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan nonakademik) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan.
- 2) Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.
- 3) Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya.
- 4) Terdapat budaya kolaborasi antar guru dan staf dengan mengakui kepakaran masing-masing.
- 5) Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya.
- 6) Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam menjalankan program literasi.

c. Lingkungan Akademik

- 1) Terdapat Tim Literasi Sekolah (TLS) yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal.
- 2) Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (*sustained silent reading*), membacakan buku dengan nyaring (*reading aloud*), membaca bersama (*shared reading*), membaca terpandu (*guided reading*), diskusi buku, bedah buku, presentasi (*show-and-tell presentation*).
- 3) Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.
- 4) Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
- 5) Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
- 6) Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.
- 7) Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait (perguruan tinggi, dinas pendidikan, perpustakaan daerah, atau berbagi pengalaman dengan sekolah lain).
- 8) Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.

BAB VI

TAHAPAN, FOKUS, DAN TARGET GLS

Pasal 11

Program GLS dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).

Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, GLS dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahap ke-1 : Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah
Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik.
- b. Tahap ke-2 : Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi
Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan.
- c. Tahap ke-3 : Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi
Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran. Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran).
Kegiatan membaca pada tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus atau teks multimodal dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku bagi siswa SD/MI, 12 buku bagi siswa SMP/MTs dan 18 buku bagi siswa SMA/MA/SMK. Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas.

Pasal 12

Fokus kegiatan GLS pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan Pembiasaan (belum ada tagihan)

- 1) Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring (*read aloud*) atau seluruh warga sekolah membaca dalam hati (*sustained silent reading*).
 - 2) Membangun lingkungan fisik sekolah yang kaya literasi, antara lain:
 - (1) menyediakan perpustakaan sekolah, sudut baca, dan area baca yang nyaman;
 - (2) pengembangan sarana lain (UKS, kantin, taman sekolah);
 - (3) penyediaan koleksi teks cetak, visual, digital, maupun multimodal yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah; dan
 - (4) pembuatan bahan kaya teks (*print-rich materials*)
- b. Tahapan pengembangan (ada tagihan sederhana untuk penilaian non-akademik)
- 1) Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik, contoh: membuat peta cerita (*story map*), menggunakan *graphic organizers*, bincang buku.
 - 2) Mengembangkan lingkungan fisik, sosial, afektif sekolah yang kaya literasi dan menciptakan ekosistem sekolah yang menghargai keterbukaan dan kegemaran terhadap pengetahuan dengan berbagai kegiatan, antara lain:
 - (1) memberikan penghargaan kepada capaian perilaku positif, kepedulian sosial, dan semangat belajar peserta didik; penghargaan ini dapat dilakukan pada setiap upacara bendera hari Senin dan/atau peringatan lain;
 - (2) kegiatan-kegiatan akademik lain yang mendukung terciptanya budaya literasi di sekolah (belajar di kebun sekolah, belajar di lingkungan luar sekolah, wisata perpustakaan kota/daerah dan taman bacaan masyarakat, dll.)
 - 3) Pengembangan kemampuan literasi melalui kegiatan di perpustakaan sekolah/perpustakaan kota/daerah atau taman bacaan masyarakat atau sudut baca kelas dengan berbagai kegiatan, antara lain:
 - (1) membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati membaca bersama (*shared reading*), membaca terpandu (*guided reading*), menonton film pendek, dan/atau membaca teks visual/digital (materi dari internet);
 - (2) peserta didik merespon teks (cetak/visual/digital), fiksi dan nonfiksi, melalui beberapa kegiatan sederhana seperti menggambar, membuat peta konsep, berdiskusi, dan berbincang tentang buku.
- c. Tahapan Pembelajaran (ada tagihan akademik)
- 1) Lima belas menit membaca setiap hari sebelum jam pelajaran melalui kegiatan membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati, membaca bersama, dan/atau membaca terpandu diikuti kegiatan lain dengan tagihan non-akademik dan akademik.
 - 2) Kegiatan literasi dalam pembelajaran, disesuaikan dengan tagihan akademik di kurikulum 2013.
 - 3) Melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran (misalnya, dengan menggunakan *graphic organizers*).

- 4) Menggunakan lingkungan fisik, sosial afektif, dan akademik disertai beragam bacaan (cetak, visual, auditori, digital) yang kaya literasi di luar buku teks pelajaran untuk memperkaya pengetahuan dalam mata pelajaran.

Pasal 13

Target GLS diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat, yang akhirnya menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Ekosistem sekolah yang literat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar;
- b. semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama;
- c. menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan;
- d. memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; dan
- e. mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah.

Lebih rinci ekosistem sekolah yang diharapkan di setiap jenjang adalah sebagai berikut:

- a. Ekosistem SD/MI yang literat adalah kondisi yang menanamkan dasar-dasar sikap dan perilaku empati sosial dan cinta kepada pengetahuan.
- b. Ekosistem SMP/MTs yang literat adalah kondisi yang memungkinkan pengembangan sikap kritis, kreatif, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
- c. Ekosistem SMA/MA yang literat adalah kondisi yang memungkinkan pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan.
- d. Ekosistem SMK yang literat adalah kondisi yang memungkinkan pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, perilaku empati sosial, cinta kepada pengetahuan, dan siap kerja.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan literasi pada tiap jenjang pendidikan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2 dan Pasal 3). Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan jangkauan yang berbeda sebagai berikut.

- a. Hal yang dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaksanaan GLS pada setiap satuan pendidikan meliputi:
 - 1) apabila ada kebijakan daerah terkait GLS, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut

(terhadap program dan kegiatan yang dijabarkan merujuk kebijakan tersebut);

- 2) dampak pelaksanaan sosialisasi terhadap pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan tingkat kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- 3) efektivitas kegiatan pendampingan pelatihan guru terutama dampak pelatihan terhadap kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan csliterasi peserta didik; dan
- 4) dilaksanakannya kegiatan 15 menit membaca setiap hari (dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah); terbentuknya TLS; dan dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran orang tua peserta didik terhadap GLS.

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dijadikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di tahap berikutnya, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan kebijakan daerah, pelaksanaan sosialisasi pemangku kepentingan tingkat kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat.

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GLS pada satuan pendidikan oleh pimpinan meliputi hal-hal berikut:

- 1) pemenuhan indikator standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan efektivitas upaya pemenuhannya terutama ketersediaan 10 judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan dan prasarana lain, serta pengelolaan dan pemanfaatannya;
- 2) keefektifan pelaksanaan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
- 3) keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
- 4) keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah;
- 5) keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan (salah satunya buku) terhadap pelayanan pendidikan;
- 6) keefektifan dan dampak adanya ruang-ruang baca terhadap kemampuan literasi warga sekolah dan budaya sekolah; dan
- 7) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran terhadap minat dan budaya baca warga sekolah;
- 8) keefektifan dan dampak pembentukan TLS dalam pelaksanaan berbagai kegiatan GLS yang dilaksanakan satuan pendidikan;
- 9) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat dengan melihat tindakan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang tua dan masyarakat untuk menindaklanjuti perlakuan yang diterima peserta didik di sekolah; dan

10) keefektifan dan dampak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan pihak lain terhadap kemampuan literasi warga sekolah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Bahwa menurut tata organisasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membawahi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Kemenag Kabupaten Pesisir Barat berada dibawah Kemenag Provinsi Lampung, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menganggarkan dana guna mensukseskan GLS di Kabupaten Pesisir Barat melalui anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal *1 Desember* 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal *1 Desember* 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR